



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Slp tanggal 19 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 16 November 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan *sighat taklik talak* yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/30/II/2003 tanggal 11 Januari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di XXX, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: 1) XXX, perempuan, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/30 Juli 2002, umur 21 tahun, pendidikan Strata satu, dan 2) XXX, perempuan, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/08 Mei 2008, umur 15 tahun, pendidikan SLTA, anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak tahun 2018: a) Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang kembali kerumah kediaman terakhir, dan b) saat ini Termohon diketahui sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
5. Bahwa sejak Maret tahun 2018 sampai sekarang lebih kurang 5 (lima) tahun antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang/tempat tinggal, dimana saat ini Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon di XXX, sedangkan Termohon tinggal di rumah kerabat Termohon yang juga beralamat di XXX;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Selat Panjang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun menurut *relaas* panggilan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Slp tanggal 20 September 2023 dan 27 September 2023 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada tuntutananya semula untuk diberikan izin menceraikan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, dengan NIK 1403050506798858 yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, tanggal 08 Oktober 2010, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** dan **Termohon**, Nomor 30/30/I/2003, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, tanggal 11 Januari 2003,

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 16 November 2000;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXX, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2018 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di XXX, sedangkan Termohon tinggal di XXX;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- 2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 16 November 2000;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXX, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2018 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di XXX, sedangkan Termohon tinggal di XXX;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *relas* panggilan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Slp tanggal 20 September 2023 dan 27 September 2023 yang dibacakan dipersidangan, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 nstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pada setiap persidangan Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon tentang dampak negatif dari perceraian dan berusaha lebih sabar dalam membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi usaha

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada tuntutananya semula untuk diberikan izin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan adalah kedua belah pihak berperkara secara *in person* datang menghadap ke persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini adalah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan a) Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang kembali kerumah kediaman terakhir, dan b) saat ini Termohon diketahui sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2018 hingga sekarang, dan selama berpisah keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Pemohon beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di XXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri, sehingga sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam sejak tanggal 16 November 2000 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah menurut hukum Islam, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak serta berkepentingan langsung di dalam perkara yang menjadi tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri itu mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut adalah orang dekat Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut telah disertai dengan alasan mengenai pengetahuan saksi, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian antara Saksi 1 dengan Saksi 2 Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang dihubungkan dengan kesaksian kedua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan saat ini tinggal di XXX, sedangkan Termohon tinggal di XXX;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 16 November 2000;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2018, sehingga keduanya tidak pernah bersama lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
7. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di XXX, sedangkan Termohon tinggal di XXX;
8. Bahwa, saksi maupun pihak keluarga, telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan kedua berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2018;
4. Bahwa sudah dilakukan upaya yang maksimal untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan oleh suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim dapat mengkonstituirnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon bertempat tinggal di XXX, yang termasuk ke dalam wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ke Pengadilan Agama Selatpanjang yang berdasarkan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
 3. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan hakiki dari pernikahan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud;
 4. Bahwa, mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan justru akan menimbulkan *mafsadat* dari pada mendapatkan *maslahat*, sesuai dengan kaidah *fiqh* yang terdapat dalam kitab *Asybah wa Nadhoir* halaman 36, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan*”;

5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup bersama lagi itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;
6. Bahwa alasan permohonan perceraian Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah: 227)”.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan: “dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa selama dalam masa pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba’d a dukhul*) dan belum pernah bercerai, sehingga talak yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak *raj’i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka di dalam musyawarah Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mohammad Fajar Marta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Fajar Marta, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp225.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)